

*TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH
MENURUT PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH*

PASAL 4

- (1) Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.*
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.*
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:*
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;*
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;*
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;*
 - d. Pelayanan administrative dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi daerah; dan*
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.*
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi keenangan Daerah.*
- (5) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan Asisten Administrasi Umum.*

*TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH MENURUT UU
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 65*

- (1) Kepala Daerah Mempunyai tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD;
 - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban Masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas Bersama DPRD, serta Menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Dihapus
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan Bersama DPRD;
 - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dapat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.